

**Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap perlindungan hukum saksi dan korban di Indonesia**

M.Rochman<sup>1</sup> dan Rony Wirachman<sup>2</sup>  
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia<sup>1</sup>, Universitas Pendidikan Indonesia<sup>2</sup>  
[drrochman19@gmail.com](mailto:drrochman19@gmail.com)<sup>1</sup>, [ronywira@upi.edu](mailto:ronywira@upi.edu)<sup>2</sup>

**Abstract:** *Witness and Victim Protection Institute (LPSK) on the legal protection of Witnesses and Victims in Indonesia.* The Witness and Victim Institute (LPSK) was formed in order to protect and guarantee the safety of Witnesses and Victims from threats so that Witnesses and victims do not feel afraid or threatened by revealing the true facts. However, there are allegations that the LPSK mechanism is not working well. One of them is that witnesses must submit an application to obtain LPSK protection and there are unclear laws regarding the protection of witnesses and victims. This research uses descriptive research and normative legal study methods. Normative research is used in order to collect various normative juridical references and other research results and then explain and describe the performance of duties and permits of the LPSK on the legal protection of witnesses and victims in Indonesia so that the results of this research reveal some information about the LPSK on the legal protection of witnesses and victims in Indonesia in terms of laws, mechanisms and other research, so it can be concluded that LPSK has not been effective in carrying out its duties and authority.

**Keyword:** Witness and Victim Protection Institute (LPSK), legal protection for witnesses and victims

**Abstrak:** *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap perlindungan hukum saksi dan korban di Indonesia* Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk agar dapat melindungi dan menjamin keamanan saksi dan korban dari suatu ancaman sehingga saksi dan korban tidak merasa takut dan terancam untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tetapi terdapat dugaan bahwa mekanisme LPSK tidak berjalan dengan baik. Salah satunya seperti saksi harus memberikan pengajuan untuk mendapatkan perlindungan LPSK dan adanya hukum yang belum jelas terkait perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode studi hukum normative. Digunakannya penelitian normative agar dapat mengumpulkan berbagai referensi yuridis normative dan hasil penelitian lainnya kemudian menjelaskan dan menggambarkan kinerja tugas dan wewenang LPSK terhadap perlindungan hukum saksi dan korban di Indonesia sehingga hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa informasi tentang LPSK terhadap perlindungan hukum saksi dan korban di Indonesia dalam segi hukum, mekanisme dan penelitian lainnya, sehingga dapat disimpulkan LPSK blum efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

**Kata Kunci:** Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perlindungan hukum saksi dan korban



## Pendahuluan

Hukum Indonesia dibuat agar dapat menciptakan keadilan, keamanan, kesejahteraan serta pengendalian perbuatan manusia. Aparat penegak hukum seharusnya dapat profesional dalam menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai aparat negara. Terciptanya keadilan dalam masyarakat berpontensi adanya masyarakat yang adil sehingga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari tidak diikuti rasa takut untuk bertindak dan kehilangan haknya. Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu baik untuk semua warga negara Indonesia dalam sebuah ucapan, perbuatan dan tindakan memperhatikan hukum yang berlakuhingga perintah konstitusi UUD 1954 tercapai dan tetap terjaga yaitu “*memajukan kesejahteraan umum*”.

Aparat Penegak Hukum (APH) yang dikenal ada lima yakni Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Lembaga Permasalahant, dan advokat. Tetapi pada kenyataannya APH dalam menjalankan tugas dan kewajibannya belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini berkaitan dengan tulisan Utama, A. S (2019) yang mengungkapkan APH belum efektif dan maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang ditunjukkan dari beberapa peristiwa yakni; Kasus Ferdy Sambo, Kasus Vina, Nenek minah, kasus BLBI, Kasus Bank Ciantury, kasus cicak dan buaya, kasus ali mochtar, kasus kriminalisasi abraham samad, kasus Setya Novanto. Namun, dalam hal ini tidak bisa serta-merta ditunjukan kepada Instansi yang berjalan, Tetapi terdapat berbagai faktor didalamnya seperti faktor hukum itu sendiri, faktor masyarakat, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana prasana penegak hukum (Soekanto, S. 2013).

Menurunnya tugas dan kewajiban atau tidak efektifnya kinerja

aparat penegak hukum terdapat berbagai faktor seperti yang sudah disebutkan, maka dari itu selaku warga negara Indonesia juga harusnya dituntut untuk berpikir, berpikir dimaksudkan dalam hal ini adalah dapat menganalisa keronologi yang belum tentu kebenaran dan kesalahannya dengan mencari informasi yang luas menggunakan banyak referensi, bertanya dan menggunakan media sosial dengan bijak kemudian mengumpulkan informasi tersebut dalam kesatuan yang valid untuk dianalisis.

Kebenaran dan kesalahan yang belum jelas terungkap dari peristiwa atau permasalahan yang terjadi juga menuntut warga negara Indonesia untuk dapat mengedepankan dan memprioritaskan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah mempunyai landasan yudikatif yaitu UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim pasal 8 yang berbunyi “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*” Kemanusiaan dan keadilan harus dapat terus ditegakan di bumi pertiwi kita dengan salah satunya menerapkan prinsip hukum jangan sampai lemah apa lagi mudah digoyangkan oleh kekuasaan. Melindungi hak azazi manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang, penahanan sewenang-wenang, penghukuman yang tidak adil merupakan pengaruh besar yang dapat teratasi jika prinsip hukum asas praduga tidak bersalah sangat diperhatikan, bahkan diperlukannya barang siapa yang menlanggar asas tersebut diperkuat dan dipertajam atau diadakannya hukuman mati sehingga membuat efek jera kepada penyelahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau Lembaga hukum. Hal ini dapat mengurangi kekuasaan yang tidak benar atau kata lain bisa

disebut membasmi tikus-tikus politik.

Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga hukum ataupun penegak hukum masih tergolong lemah akibat dari tidak efektif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya termasuk Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang diduga belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. *Justice Collaborate* merupakan suatu kegiatan yang menekan kepada Lembaga hukum atau kegiatan penegak hukum lainnya untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu perkara yang disebabkan oleh banyaknya perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam satu instansi saja, maka dari itu LPSK juga baik jika melakukan *justice collaborate* dalam system peradilan hukum. Jika LPSK dan instansi penegak hukum lainnya tidak menggunakan *justice collaborate* ataupun melepaskannya, maka mendapati kesusahan untuk memberantas kejahatan yang di Indonesia baik dari warganya itu sendiri maupun Lembaga dan penegak hukum yang sewenang-wenang.

Dilansir dari Wikipedia.org Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) adalah "Lembaga nonsruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban." LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tugas utama LPSK meliputi memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar mereka tidak menjadi korban lagi atau tidak terintimidasi saat memberikan keterangan dalam proses peradilan. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan fisik, perlindungan identitas, serta bantuan hukum dan psikologis.

Permasalahan yang terjadi dari sebuah peristiwa terjadi diruanglingkup publik yang aritinya banyak unsur-unsur

yang terkait dalam hal tersebut termasuk banyak yang orang melihat secara langsung ketika permasalahan terjadi. Orang yang melihat kejadian ditempat perkara tersebut dapat disebut seorang saksi. Berdasarkan pasal 1 butir 26 KUHAP bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana karena melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana." Seorang saksi dianggap handal ketika kesaksian mereka dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang kuat. Kriteria untuk menjadi saksi yang handal termasuk memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang disaksikan, memberikan keterangan dengan jujur dan akurat, serta memiliki integritas yang tinggi dan tidak memihak.

Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Korban adalah orang yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa atau perbuatan." Hal ini berkaitan dengan individu atau kelompok yang mengalami kerugian, cedera fisik, atau trauma psikologis sebagai akibat dari tindakan kriminal, kecelakaan, atau kejadian lainnya. Korban merupakan alat yang penting dalam suatu perkara dikarenakan korban merupakan dampak yang langsung mengalami kerugian-kerugian termasuk kerugian kemanusiaan. Negara Indonesia dalam konstiusinya juga menjunjung asas kemanusiaan, maka dari itu penting korban mendapatkan pelayanan yang layak atas perlindungan dan penyelesaian masalah yang terjadi.

Perlindungan saksi dan korban merupakan ranah yang sangat penting diperhatikan karena didalam memecahkan suatu perkara saksi dan korban menjadi alat bukti yang sah. korban Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa saksi dan korban merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan



atau kesaksian mereka di pengadilan. Hal ini penting untuk mendukung integritas proses peradilan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tetapi dalam dugaannya saksi dan korban blum mendapatkan perlindungan yang efektif dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka dari itu penelitian ini mengungkapkan efektifitas LPSK terhadap perlindungan hukum saksi dan korban dengan mengumpulkan berbagai referensi dan menjelaskan bahwa LPSK blum dapat dikatakan sepenuhnya efektif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi terkait penelitian selanjut berbicara Solusi dari kelemahan LPSK dan sebagai saran informasi untuk LPSK membenahkan system kelembagaannya.

### Metode Penelitian

Menurut Soejono & Abdurahman (2003:28) penelitian hukum yuridis normatis adalah suatu tata cara penelitian yang kegiatannya lebih kepada mengambil sumber-sumber normatif baik dari data-data kepustakaan, penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal. Penelitian ini akan menganalisis, menelaah dan menjelaskan berbagai sumber yang valid tentang efektivitas LPSK terhadap perlindungan hukum dan saksi. Hal ini didukung oleh Benuf dan Azhar (2020:20-33) yang menyatakan penelitian yuridis normatif merupakan analisis peraturan perundang- perundangan yang sah dalam perolematik hukum \_kemudian menjelaskan hasil analisis tersebut. Dari penjasalam tersbut maka penelitian hukum yuridis normative digunakan.

### Pembahasan

#### Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Dilansir dari fahum.umsu.ac.id LPSK ialah lembaga negeri yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan membagikan proteksi serta

pengamanan untuk saksi serta korban tindak pidana, spesialnya korban kekerasan intim, kekerasan dalam rumah tangga, serta anak yang jadi korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan dasar dari terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana UU No. 13 tahun 2006 butir a berbunyi;

*“bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana”*

Kemudian uu No. 13 tahun 2006 butir b berbunyi:

*“bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”*

Dengan adanya pertimbangan tersebut maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban mengalami perubahan menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Perubahan UU tersebut dikarenakan lebih menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan UU 31 Tahun 2014 butir c berbunyi: *“bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun*

*2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.”*

Tugas serta kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU Nomor. 13 Tahun 2006 semacam peraturan yang lain, melainkan menyebarkan di segala UU. Tugas serta kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU Nomor. 13 Tahun 2006, ialah: a. Menerima permohonan Saksi serta/ ataupun Korban buat proteksi( Pasal 29). b. Membagikan keputusan pemberian proteksi Saksi serta/ ataupun Korban( Pasal 29). c. Membagikan proteksi kepada Saksi serta/ ataupun Korban( Pasal 29). d. Menghentikan program proteksi Saksi serta/ ataupun Korban( Pasal 32). e. Mengajukan ke Majelis hukum( bersumber pada kemauan korban) berbentuk hak atas kompensasi dalam permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta hak atas restitusi ataupun ubah kerugian yang jadi tanggungjawab pelakon tindak pidana( Pasal 7). f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban buat dorongan( Pasal 33 serta 34). g. Memastikan kelayakan, jangka waktu serta besaran bayaran yang dibutuhkan diberikannya dorongan kepada Saksi serta/ ataupun Korban( Pasal 34). h. Bekerja sama dengan lembaga terpaut yang berwenang dalam melakukan pemberian proteksi serta dorongan( Pasal 39).

Tujuan utama LPSK adalah memberikan bantuan rasa aman dan perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam suatu perkara. Individu yang dimaksud ialah saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli. Bantuan yang diberikan oleh LPSK berupa bantuan medik, psikososial dan psikologis, perlindungan hukum, pemenuhan hak procedural, perlindungan fisik, kompensasi dan restitusi. Seperti yang disebutkan ahli juga mendapatkan perlindungan dari

LPSK, ahli yang dimkasudkan disini adalah seorang yang dianggap ahli dalam bidangnya dengan ditunjukannya berbagai sertifikat, pengalaman kerja, jabatan/pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan pendapat Harahap, M. Yahya (2010:229) mengungkapkan bahwa ahli dalam bidang kedokteran dalam kehakiman biasa disebut ahli forensik atau ahli bedah mayat tetapi ahli dalam hal ini tidak hanya ahli kedokteran melainkan ahli bidang lainnya. Individu yang mempelajari ilmu pengetahuan baik formal maupun non formal secara mendalam yang ditandai dengan sertifikat tertentu juga dapat dikatakan seorang ahli sebagai keterangan ahli (Hamzah, A. 2015:273).

Restitusi merupakan bantuan yang diadakan oleh pihak yang terkait dan bertujuan untuk memulihkan kondisi atau keadaan kepada individu yang dirugikan berupa pergantian dari kerugian tersebut oleh pelaku tindak pidana. Setelah restitusi LPSK juga mengadakan kompensasi yang artinya proses pergantian rugi sama halnya dengan restitusi tetapi yang membedakan pergantian rugi tersebut dilakukan oleh negara yang bukan tindak pelaku pidana (Sahetapy E.L 2016:108).

Dilansir dari video youtube infolpsk (2024) Mekanisme permohonan dan pengajuan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) ialah;

1. Permohon dapat dilakukan oleh palopor menggunakan media digital Whatsapp, [WWW.LPSK.GO.ID](http://WWW.LPSK.GO.ID), email: \_\_\_fax : (021) 2969815860.
2. Selain menggunakan media digital, pelaporan juga dapat mengajukan permohonan secara langsung dengan mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang beralamatkan : Jl. Raya Bogor KM 24 No. 47-49 Ciracas



Jakarta Timur 13750.

3. Pemohon juga dapat melakukan pelaporan Bersama Aparat Hukum,
4. Pelapor kemudian melakukan registrasi
5. Pelapor menyelesaikan adminitrasi yang diperlukan (proses registrasi dan adminirasi berlangsung 30 Hari oleh LPSK)
6. Berkas diseleksi oleh pihak LPSK yang berhak menyatakan adminitrasi tersebut lengkap atau tidak lengkap
7. Jika adminirasi tidak lengkap pengajuan dapat melakukan investigasi hinggap pada tahap lengkap kemudian dilaanjutkan telaah substansi maksimal 7 hari
8. Selanjutnya setelah telaah substansi akan dibawa kerapat paripurna anggota LPSK
9. Rapat paripurna anggota LPSK menghasikan persetujuan jika distujui maka bantuan akan segera disalurkan bantuan perlindungan hukum dan bantuan lainnya.
10. Jika dinyatakan tidak lolos substansi dan tidak disetujui oleh LPSK, maka hasil rapat dibertahukan melalui email si pelapor.

“Tata cara memperoleh perlindungan juga diungkapkan UU No. 13 tahun 2006 yang berbunyi tata cara memproleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7

(tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.”

Bersumber pada informasi laporan tahunan LPSK tahun 2021 terdapat total 3. 027 pengaduan yang terdiri dari permohonan serta konsultasi Kepada LPSK yang berasal dari 34 provinsi yang tersebar di 256 kabupaten/kota di Indonesia. Perihal tersebut ialah pencapaian paling tinggi LPSK sepanjang 13 tahun LPSK berdiri dalam menanggulangi hak serta proteksi saksi dan Korban. Melihat banyaknya permohonan yang pada tahun 2021 maka diperlukannya *justice collaborate* dalam menyelesaikan masalah perkara dan menjalankan perlindungan hukum sanksi dan korban. Kasus yang terjadi dalam perkara juga dapat dilakukan oleh instansi hukum sendiri, maka *jutice collaborate* juga melindungi hukum dari instansi hukum yang bertindak sewenang-wenang dalam kuasanya karena Lembaga lain dapat juga berkontribusi dan melihat berkas, mekanisme, kegiatan Lembaga tersebut. Bahkan Pangesti E. (2017) mengungkapkan bahwa sudah menjadi platfrom umum tentang masalah yang ada pada perlindungan hukum dan saksi tidak bisa ditangani secara independen melainkan menggunakan pendekatan multi lembaga shingga mendapatkan dukungan dari Lembaga lain.

LPSK ini merupakan Lembaga yang independent yang dapat dikategorikan kepada (*state organs*) yang tepatnya dikatakan independen sebab tidak bertempat pada linkup esekutif, legislative dan yudikatif yang artinya LPSK juga dapat berkaitan dengan penegak hukum yang bertindak sebagai *independen bodies* (Rauf, S. dkk. 2022). Walaupun LPSK disebut Lembaga yang indepen tapi tidak menuntu kemungkinan LPSK untuk bekerja sama dengan Lembaga hukum atau penegak hukum lainnya, hanya saja LPK mempunyai tugas khusus untuk

menerikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban.

### **Perlindungan hukum saksi dan korban**

Menurut Darmita, P. (1976) dalam kamusnya saksi pada konteks bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).” Hal ini berkaitan dengan UU No 31 pasal 1 butir 1 bahwa “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.*” Dalam hal ini saksi dapat dikategorikan mempunyai peran penting dalam mengutarakan kejadian yang sebenarnya dilapangan dikarenakan saksi dianggap orang yang melihat langsung kejadian-kejadian perkara dilapangan, mengutarakan kejadian tersebut maka disebutlah istilah keterangan saksi yang mana keterangan tersebut diutarakan dengan sah dan valid yang artinya tidak ada kebohongan dan manipulasi data ketikan mengutarakan keterangan saksi. Jika terdapat kekeliruan dalam pengutaraan keterangan saksi, maka penyidik berhak melakukan analisis dan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran tindak pidana atas dasar manipulasi data, mencoba menghilangkan/mengaburkan data dan menghalangi penyidik untuk mendapatkan data. Tidak hanya itu saksi juga dapat diperluas dari berbagai saksi lainnya, pihak yang berwenang dalam menyelesaikan suatu perkara juga dapat berkerja menggunakan teknologi canggih, seperti penyadapan, sabotase. Teknologi tersebut dapat berupa penyadapan jaringan seluler, satellite NASA, atau menggunakan hardware khusus dan lainnya. Yang mana penyadapan tersebut juga memperhatikan hak azazi manusa

tentang privasi yang tidak boleh dibocorkan dan terbesar dari pelanggaran pidana ataupun perdata. Maka dari itu keterangan ahli juga dibutuhkan keterangan ahli tersebut dalam hal ini dapat disebut ahli dalam bidang IT (*Information Technology*).

Pasal 184 ayat (1) butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Seseorang saksi merupakan orang yang membagikan kesaksian ataupun penjelasan tentang fakta- fakta yang mereka lihat ataupun mereka tahu dalam konteks tertentu, semacam dalam majelis hukum ataupun penyelidikan hukum. Kesaksian saksi merupakan salah satu tipe fakta yang digunakan dalam proses hukum buat menolong memastikan fakta- fakta yang relevan dalam sesuatu permasalahan.

Korban berasal dari kata *Victima* kata ini berasal dari Bahasa latin, ada pula yang mengkaji khusus ilmu tentang victim yang dikenal dengan istilah victimologi yang artinya ilmu yang mempelajari tentang korban, victim ialah korban sedangkan logos ialah ilmu (Yulia, 2010). Korban dalam lingkup viktinologi mempunyai makna yang luas sebab tidak cuma terbatas pada orang yang secara nyata hadapi kerugian ataupun penderitaan, melainkan pula kelompok, korporasi, swasta ataupun pemerintah, sebaliknya yang diartikan dengan akibat penimbulan korban merupakan perilaku ataupun aksi korban serta ataupun pihak pelaksana dan mereka yang secara langsung ataupun tidak ikut serta dalam terbentuknya sesuatu kejahatan (E. Gultom, dkk. 2007).

UU No. 31 tahun 2014 pasal 1 butir 3 bahwa “*Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*” hal ini berkaitan dengan Gosita. A (1993:71) mengungkapkan bahwa korban adalah individu yang mendapatkan suatu hal yang tidak mengenakan dari



individu lainnya untuk kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan kerugian suatu hal yang tidak mengenakan tersebut bisa berupa kesehatan jasmaniah dan rohaniah dan mengganggu hak azazi manusia.

Perlindungan saksi dan korban harus dapat sangat diperhatikan karena dalam suatu perkara yang ada untuk menyelesaikan perkara tersebut harus dihadirkan saksi dan korban dengan maksud mencari solusi atas kerugian yang telah dialami. Tentu saja kerugian tersebut tidak hanya dengan ganti rugi berbentuk material tetapi berbentuk suatu tindakan agar tidak terjadinya kesalahan yang serupa, maka peran hukum sangat penting. Pengertian dari perlindungan itu sendiri termuat pada UU No. 13 tahun 2006 pasal 1 butir 6 bahwa “(diisi dengan UU yang ada).

Penyelesaian suatu perkara dimana saksi dan korban dianggap sangat penting maka diberikannya perlindungan hukum dan korban. Adapun asas perlindungan saksi dan korban yaitu : 1) pemberian penghormatan terhadap harkat dan martabat. 2) memberikan agar tidak adanya tase takut, cemas dan waspada. 3) meberikan hak untuk tidak dilakukan perbedaan dan perbandingan. 4) memberikan rasa keadilan 5) konsistensi hukum yang kelas supaya dalam memberikan keterangan saksi dan korban merasa tenang dan fokus kepada setiap proses peradilan. Hal ini berkaitan dengan pasal 3 UU no 13 tahun 2006 bahwa “perlindungan saksi dan korban berasaskan:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif, dan
- e. Kepastian hukum.”

### **Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perlindungan hukum saksi dan korban**

LPSK (Lembaga Perlingungan saksi dan korban) diciptakan mempunyai

tugas khusus untuk memberikan perlindungan saksi dan korban guna tercapainya tujuan dari kelancaran penyelesaian kasus itu sendiri. Munculnya LPSK sendiri dianggap serius berdasarkan UU yang telah dijelaskan sebelumnya, membantu untuk menyelesaikan suatu perkara dengan konsep *justice collaborate*. Namun berdasarkan penelitian Utama, A.S (2019) kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga hukum berkurang karena terdapat berbagai faktor yang salah dalam melaksanakan tugasnya. LPSK diduga belum efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan dugaan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa LPSK belum efektif dalam menjalankan tuhas dan wewenangnya dalam melakukan perlindungan hukum dan saksi. Maka penelitian ini mendisripsikan dugaan tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan LPSK memang belum efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kumpulan dari berbagai referensi mengungkapkan maksud dari penelitian sebagai berikut:

Penelitian dari Saristha Natalie Tuage (2013) yang judul jurnalnya *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)* menyimpulkan hasil bahwa pasl 28-32 UU No. 13 tahun 2006 telah mengatur tentang metode bagaimana seseorang mendapatkan perlindungan hukum saksi dan korban dengan ketentuan dan persyaraktan yang berlaku terkadang sulit dilakukan oleh saksi dan korban. UU perlindungan saksi dan korban mempunyai kelemahan didalamnya sehingga menjadi salah satu unsur belum efektifnya LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Penelitian dari Mamay Komariah (2015) yang judul jurnal *Perlindungan Hukum Saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk)* hasil penelitiannya juga mengungkap

hasil yang sama yaitu tentang mekanisme pemberian perlindungan hukum saksi dan korban masih sulit dan UU yang berlaku juga terdapat kelemahan.

Penelitian dari Sofyan Rauf, dkk. (2022) yang judul jurnal *Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (lpsk) dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi* menjelaskan hasil penelitiannya yaitu: terdapat masalah internal dan eksternal yang membuat LPSK belum efisien menjalankan tugasnya dalam pidana gratifikasi dan LPSK belum mempunyai cabang sehingga menjadi hambatan kinerja LPSK.

Penelitian Panjaitan, C. M. J., & Putri, A. (2013) dengan judul jurnal *Peran dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)* mengungkapkan bahwa Dalam Pemerksaan mengungkapkan bahwa tahapan perlindungan saksi peradilan di Indonesia khususnya belum diatur dengan signifikan. UU perlindungan saksi dan korban LPSK masih terdapat kekurangan.

Penelitian Simanjorang, B. C. (2015) dengan judul jurnal *Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah* mengungkapkan hasil penelitian bahwa kegiatan yang dilakukan oleh APH (aparatus penegak hukum) terhadap Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan perannya masing-masing masih terdapat kelemahan dan hambatan, hambatan tersebut muncul dikarenakan kurangnya pengetahuan yang berupa pengetahuan teknis yang belum dikuasai secara utuh dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan Undang-Undang.

Penelitian Feriyana, I. P. A., Mashdurohatun, A., & Arpangi, A. (2020) dengan judul jurnalnya *Development of the criminal justice system: Initiating LPSK as a criminal justice subsystem in indonesia*

mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa “*study concluded that the victimology study was a challenge for the Criminal Justice System, which had so far not paid attention to the interests of victims*” yang artinya Lembaga yang berwenang dalam bidang hukum atau penegak hukum dalam hal ini termasuk Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) belum memperhatikan kepentingan korban sehingga diperlukannya kerjasama antara Lembaga hukum dan penegak hukum.

Penelitian Waliadin, W., & Nofianti, L. (2021) dengan judul jurnal *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)* mengungkapkan hasil penelitian bahwa sosialisasi yang belum merata dan menyeluruh terhadap daerah-daerah tertentu menjadi kelemahan untuk LPSK dalam meningkatkan kinerjanya yang belum sepenuhnya efektif.

Penelitian Sari, R. I. (2023). Dengan judul jurnal. *Penyelesaian Santunan Bagi Korban Kejahatan Sebagai Tanggung Jawab Negara Melalui Lembaga LPSK Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum*. Mengungkapkan hasil penelitian bahwa adanya kejanggalan aturan mengenai kompensasi nonmoneter sehingga proses menjadi sulit dan seakan-akan kepastian tidak ada.

Ukur, MDR (2021). Dengan judul disertasi *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi* mengungkapkan pada akhirnya bahwa terdapat saksi dan korban seorang whistleblower masih merasa tidak aman sepenuhnya ditinjau dari segi kejiwaan.

## Kesimpulan

LPSK dalam melindungi saksi dan korban gratifikasi masih belum efektif dalam implementasinya, dan



terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan LPSK belum efektif melakukan tugasnya. Faktor internal adalah terbatasnya anggaran biaya dari pemerintah, Sedangkan faktor Eksternal : Belum adanya kolaborasi yang intensif antara Lembaga perlindungan hukum dan saksi (LPSK) terdapat Lembaga hukum, Lembaga penegak hukum lainnya dan cakupan LPSK belum luas sehingga membuat masyarakat saksi dan korban kesulitan, mempunyai kesan yang lambat dan tidak efektif untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan LPSK lainnya dengan ditunjukkan belum adanya LPSK di daerah tertentu yang hanya ada di Jakarta.

Secara keseluruhan, efektivitas LPSK dalam perlindungan hukum bagi saksi dan korban sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan yang holistik dan terkoordinasi, serta dukungan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam proses hukum.

#### Daftar Pustaka

Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993), hlm. 71

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Elfine lebrine Sahetapy. (2016). pelatihan viktimologi indonesia. Fakultas hukum Universitas jenderal Soedirman.

Feriyana, I. P. A., Mashdurohatun, A., &

Arpangi, A. (2020). Development of the criminal justice system: Initiating LPSK as a criminal justice subsystem in indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(1), 123-130.

Harahap, M. Y. (2010). Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2015) *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Infolpsk, (2024, 29 Juni). Apa itu LPSK? Youtube  
<https://www.youtube.com/watch?v=tNK3z1Zlx5M>

Josephfin Mareta,(2016), Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 1 Tahun, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.105-115>

Panjaitan, C. M. J., & Putri, A. (2013). Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemerkosaan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1).

Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1-23.

Purwa Darmita, 1976. Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustak

Panjaitan, C. M. J., & Putri, A. (2013). Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemerkosaan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1).

Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). Efektifitas peran lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah*

*Bidang Sosial, Ekonomi,  
Budaya, Teknologi, Dan  
Pendidikan, 1(3), 203-218.*

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu : Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Persep

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 28

Simanjorang, B. C. (2015). REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-14.

Sari, R. I. (2023). *Resolution of Compensation for Crime Victims as the Responsibility of the State through the LPSK Institution Examined from the Perspective of Legal Certainty*. *INTERNASIONAL*

Ukur, MDR (2021). *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Upaya Melindungi Pelapor Pelanggaran (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi* (Disertasi Doktor, Universitas Sumatera Utara).

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review, 1(3)*, 306-313.

Waliadin, W., & Nofianti, L. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora, 4 (2)*, 183-187